

PELANGGARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA OLEH MASYARAKAT SUKU DAYAK LOSARANG INDRAMAYU

THE VIOLATION OF CITIZEN OBLIGATIONS BY A GROUP OF DAYAK SUKU IN LOSARANG INDRAMAYU

Farid Ma'ruf
Pendidikan Kewaraganeeraan dan Hukum FIS UNY
Faridmaruf236@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran bagaimanapun bentuknya dan tindakannya serta siapa yang melakukannya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam prakteknya tindakan pelanggaran dilakukan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang sudah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan *Suku Dayak* Losarang yang melanggar kewajibannya sebagai warga negara, selain itu bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam membina *Suku Dayak* Losarang. Subyek penelitian dipilih secara *purposive*. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, dan teknik *cross check* dipilih untuk keabsahan data. Analisis data dengan teknik induktif. Sebagai simpulan dari penelitian dapat dikemukakan bahwa alasan *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajiban warga negara dalam bidang agama yaitu *Suku Dayak* Losarang sudah mempunyai ajaran sendiri yaitu “*Sejarah Alam Ngaji Rasa*” dan mereka beranggapan banyak terjadi penyelewengan dan ketidakbenaran agama yang berkembang di Indonesia. Pelanggaran bidang administrasi kependudukan terjadi karena terdapat kolom agama yang tidak bisa mereka isi dan berkemeja saat berfoto identitas serta adanya pungutan liar dan proses yang berbelit saat pembuatan kartu identitas. Upaya pembinaan oleh Pakem Indramayu berupa dikeluarkannya surat rekomendasi pada tahun 2007 tentang larangan dan pembekuan terhadap *Suku Dayak Losarang Indramayu*. Lakpesdam Indramayu melakukan pembinaan dalam bidang administrasi kependudukan dan sosial, dengan cara audiensi pembuatan kartu identitas, identifikasi anggota dan sosialisasi perlindungan sosial.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Kewajiban Warga Negara, Suku Dayak Losarang Indramayu*

ABSTRACT

However the form and the action of the violation is and who the people is doing, it is the act which resist the law, and on its practice, the violation's act was doing based on the personality's want with ignoring the existence of the rules. The objectives of this research are to expose the reason of *Suku Dayak* Losarang who breaks their obligation as the citizen, and to know what the effort that must do in guiding *Suku Dayak* Losarang. The subject of this research was chosen by *purposive*. The data was gained by interview and document study, and the *cross check* technique was chosen to be the validation of the data. The analysis of the data is using the inductive technique. As the conclusion of the research, it can be seen that the reason of *Suku Dayak* Losarang break the obligation of the citizen on the religion field is *Suku Dayak* Losarang have been had their own theory, it is “*Sejarah Alam Ngaji Rasa*” and they think that there was so much deviationism and uncertainly of the religion which develop in Indonesia. The violation on administration department of inhabitant happened because of there is the religion column which they can't complete and using the shirt while taking an identity photo and also there are the illegal levies and the complicated process while making the identity card. The guidance of the efforts by Pakem Indramayu is the output of the recommendation letter on 2007 about the prohibition and freeze towards *Suku Dayak Losarang Indramayu*. Lakpesdam Indramayu is

doing the founding on the administrstion of citizen and social, with the audience techniques, identification of the member and the socialization of social protection.

Keywords: *The Violation, Citizen's obligation, Suku Dayak Losarang Indramayu.*

PENDAHULUAN

Warga negara adalah keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya (Cholisin, 2013: 1). Untuk itu warga negara diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar terciptanya negara yang demokratis. Seorang warga negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan hak- kewajibannya sejalan dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan tanggung jawab warga negara tidak hanya akan mengurangi perbuatan melanggar hukum akan tetapi juga akan menumbuh kembangkan demokrasi dan kepentingan nasional yang lain (Cholisin, 2004: 93). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini sudah mengatur tentang kewajiban-kewajiban warga negara

Indonesia diantaranya adalah kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan serta agama, dalam Pasal 27 ayat (1) "Setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Sedangkan kewajiban dibidang agama yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya".

Dari peraturan diatas dapat diperinci kewajiban warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan serta agama, antara lain:

1. Kewajiban Warga Negara dalam Administrasi Kependudukan

Warga negara diwajibkan untuk mencatatkan administrasi kependudukan berupa identitas diri yang dijadikan sebagai syarat penting bagi warga negara. Undang- undang yang mengatur bahwa warga negara berkewajiban mempunyai identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk,

Pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya:

- a. Pasal 27 ayat (1) "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran" (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).
- b. Pasal 44 ayat (1) "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).
- c. Pasal 63 ayat (1) "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el" (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).
- d. Pasal 11 ayat (1) "Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui

Kepala desa/lurah dan camat" (Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

2. Kewajiban Warga Negara untuk Beragama/BerkeTuhanan

Kewajiban warga negara dalam beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan bahwa warga negara untuk memeluk agama yang mereka yakini, yang terdapat dalam pasal berikut ini:

- a. Pasal 28 E ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) "setiap orang berhak memeluk dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali", (2) "setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuatu dengan hati nuraninya" (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).
- b. Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", (2) "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya"

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945).

Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, terdapat komunitas-komunitas yang menolak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Antara lain komunitas *Suku Dayak* Losarang Indramayu, komunitas tersebut merasa “eksklusif” dan mempunyai aturan sendiri dalam komunitasnya, sehingga menolak terikat dengan

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Warga Indonesia berkewajiban memeluk agama dan memiliki bentuk identitas dari pemerintah seperti, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta nikah dan akta kematian sebagai syarat untuk mengurus hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu sudah mengeluarkan fatwa dengan telaah dan kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu tentang *Suku Dayak* Losarang pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa ajaran *Suku Dayak*

Losarang adalah ajaran sesat. Kepercayaan yang mereka yakini yaitu percaya dengan alam di sekitarnya, serta ritual yang dijalani *Suku Dayak* Losarang bertentangan dengan ajaran Islam dan keberadaannya membuat keanehan serta membuat keresahan bagi umat Islam yang mengganggu ketertiban umum. Ritual-ritual yang dilakukan *Suku Dayak* Losarang telah mengganggu masyarakat sekitar dan masyarakat luar, yang dibuktikan dengan banyaknya anggota *Suku Dayak* Losarang yang berkumpul pada malam Jum’at Kliwon untuk melakukan ritual-ritual khusus.

Melaksanakan hak dan kewajiban merupakan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Walaupun masyarakat *Suku Dayak* Losarang merasa “eksklusif” yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, masyarakat *Suku Dayak* Losarang adalah warga negara yang wajib bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya untuk mematuhi aturan hukum dan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajiban sebagai warga negara, serta mengetahui upaya dan hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap *Suku Dayak* Losarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2017, dengan subjek penelitian yang sudah ditentukan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Sebagai subjek penelitian adalah pihak Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Indramayu dan Lembaga Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) Indramayu, aparat pemerintah Desa Krimun, anggota *Suku Dayak* Losarang yang bertanggung jawab atas kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu serta 3 anggota *Suku Dayak* Losarang. Data penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data induktif yang meliputi reduksi data, kategorisasi dan unitifikasi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu

Di Kabupaten Indramayu terdapat kelompok masyarakat yang dikenal

dengan sebutan *Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu* Indramayu atau yang disebut dengan *Suku Dayak* Losarang. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu merupakan kelompok yang menganggap dirinya sebagai suku etnik yang merupakan budaya asli dari Indonesia, namun masyarakat *Suku Dayak* Losarang hanyalah masyarakat biasa yang membuat kelompok yang menamakan dirinya sebagai *Suku*. Keberadaan *Suku Dayak* Losarang Indramayu di Desa Krimun Rt.13 Rw.03 adalah berawal dari dibentuknya padepokan silat yang dinamakan Silat Serbaguna (SS) yang terbentuk pada tahun 1970 yang didirikan oleh Takmad selaku Ketua *Suku Dayak* Losarang Indramayu, *Suku Dayak* Losarang mempunyai aturan sendiri dan menolak terikat dengan aturan agama maupun pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara.

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dalam hal ini mempunyai aturan sendiri yang tidak mempercayai dan mengakui adanya Tuhan, *Suku Dayak* Losarang Indramayu memiliki keyakinan sendiri atau kepercayaan bahwa alamlah yang menciptakan segalanya, dan kepercayaan diri mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah

bahwa manusia telah menghendaki itu sendiri. *Suku Dayak* Losarang mempunyai ajaran sendiri yang disebut dengan "*Sejarah Alam Ngaji Rasa*" yang bersifat selamanya (langgeng). Pada ajaran tersebut terdapat beberapa ritual yang harus dilakukan masyarakat *Suku Dayak* Losarang sebagai rasa syukur terhadap alam yang sudah memberikan sumber kehidupan.

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dalam berkendara dengan sepeda motor mereka tidak pernah mengenakan perlengkapan berkendara seperti baju, helm, maupun surat izin mengemudi (SIM), bahkan pada saat terjaring razia oleh polisi mereka menantang polisi tersebut untuk beradu argumen dengan mereka, karena menurut masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu perlengkapan tersebut tidak diperlukan, dengan kepercayaan mereka dengan alam yang membuat mereka tidak memerlukan perlengkapan dalam berkendara, karena perlengkapan berkendara tersebut bukan terbuat dari bahan alam yang seperti mereka pakai, bahkan masyarakat *Suku Dayak* Losarang menganggap bahwa peraturan lalu lintas tersebut membuat orang susah. Penolakan masyarakat *Suku Dayak* Losarang bukan hanya aturan berlalu

lintas dan agama saja, mereka juga menolak pembuatan identitas dari pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan seperti, Kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan akta kematian.

Pelanggaran Kewajiban Sebagai Warga Negara Oleh Masyarakat *Suku Dayak* Losarang

- a. Melanggar kewajiban dalam bidang beragama.

Pada bidang agama *Suku Dayak* Losarang pernah disarankan oleh lembaga keagamaan dan masyarakat sekitar untuk masuk ke dalam agama resmi yang ada di Indonesia, namun *Suku Dayak* Losarang menolak ajakan/ saran tersebut dengan alasan bahwa mereka:

- 1) *Suku Dayak* Losarang Sudah mempunyai ajaran sendiri yaitu "*Sejarah Alam Ngaji Rasa*"

Suku Dayak Losarang Indramayu adalah kelompok masyarakat yang mempunyai aturan, ritual dan kepercayaan sendiri, serta *Suku Dayak* Losarang Indramayu tidak percaya dan mengakui adanya Tuhan. *Suku Dayak* Losarang Indramayu mempunyai keyakinan sendiri bahwa alamlah yang menciptakan segalanya bahkan kelahiran manusia ke dunia adalah karena adanya alam, *Suku Dayak*

Losarang Indramayu mempunyai ajaran "*Sejarah Alam Ngaji Rasa*" yang bersifat selamanya, ajaran tersebut didapatkan dari ketua *Suku Dayak* Losarang Indramayu (Takmad) yang kemudian diajarkan ke pengikutnya.

Suku Dayak Losarang Indramayu beranggapan bahwa ajaran "*Sejarah Alam Ngaji Rasa*" dimaknai sebagai sumber dari segala kebaikan, kata *Sejarah Alam Ngaji Rasa* yang di dalamnya mengandung arti tersendiri yaitu Kata "*Sejarah*" sendiri menurut *Suku Dayak* Losarang merupakan sumber segala atau silsilah dari peradaban kehidupan, sedangkan "*Alam*" dimaknai sebagai wadah dari berbagai partikel kehidupan, sementara "*Ngaji Rasa*" berarti mengkaji perasaan individu untuk sepenuhnya melepas perasaan kedalam pendirian manusia yang sebenarnya. Ajaran *Sejarah Alam Ngaji Rasa* ini di dapatkan oleh kepala *Suku Dayak* Losarang Indramayu (Takmad) dari perjalanan hidupnya yang terbilang susah, karena banyak permasalahan yang terjadi yaitu agama yang pemuka dan pengikut agamanya sendiri abai terhadap persoalan umat yang sangat serius seperti kemiskinan yang mengakibatkan kelaparan dan

ketidakmampuan agama dalam mengendalikan serta mengatasi ego dan nafsu pada pemeluk agama yang akan mengakibatkan alam menjadi korban dari keserakahan manusia. Bahkan kepercayaan *Suku Dayak* Losarang Indramayu terhadap alam dan ajaran yang disebut dengan *Sejarah Alam Ngaji Rasa* itu dijadikan sebagai pedoman hidup *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang diyakini sebelumnya tidak pernah *Suku Dayak* Losarang Indramayu temukan dari agama.

2) Di dalam agama banyak

penyelewengan atau ketidakbenaran

Suku Dayak Losarang Indramayu merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai aturan dan memiliki keyakinan sendiri atau kepercayaan bahwa Alamlah yang menciptakan segalanya dan menjadi sumber dari segala kehidupan. *Suku Dayak* Losarang Indramayu beranggapan bahwa di dalam agama banyak ketidakbenaran atau banyaknya penyelewengan pada umatnya, karena banyaknya umat beragama yang berperilaku dan mengajarkan kepada hal duniawi yang sangat kental dengan kebohongan, menipu, mengambil hak orang, berzina, serta ingi hidup mewah. *Suku Dayak* Losarang mencontohkan dengan pemuka

agama dalam mendakwakan agamanya hanya kebohongan, pemuka agama mendakwakan tentang adanya hari kiamat, surga dan neraka, namun pemuka agama tersebut tidak tahu hal tersebut kapan akan terjadi.

b. Melanggar kewajiban dalam bidang Administrasi Kependudukan.

Suku Dayak Losarang sering terlibat konflik dengan pemerintah karena penolakan mereka terhadap pelaksanaan peraturan administrasi kependudukan yaitu dengan tidak membuatnya kartu identitas dari negara, dengan alasan:

1) Terdapat kolom agama yang harus di isi sebagai syarat pembuatan kartu identitas.

Suku Dayak Losarang Indramayu komunitas yang menolak pembuatan identitas dari pemerintah, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas lainnya adalah karena adanya pencatuman kolom agama yang wajib di isi dalam kartu identitas tersebut sehingga masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu menolak mengisi kolom agama yang ada di kartu tanda penduduk (KTP) dan identitas lainnya, alasan tersebut dikarenakan terdapat pengisian pada kolom agama yang harus diisi, sedangkan tindakan

pengisian tersebut merupakan suatu tindakan paksaan terhadap keyakinan seseorang yaitu *Suku Dayak* Losarang Indramayu, sebab masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu menganut keyakinan sendiri yaitu "*Sejarah Alam Ngaji Rasa*" yang menurut *Suku Dayak* Losarang dalam ajarannya tersebut tidak ada paksaan, serta keyakinan yang *Suku Dayak* Losarang yakini tersebut merupakan keyakinan yang berada diluar agama resmi dan tidak diakui oleh negara dan pemerintah sehingga tidak dapat di kategorikan sebagai agama.

2) Kekecewaan *Suku Dayak* Losarang Indramayu terhadap pemerintah yang melakukan kesewenangan dalam pembuatan kartu identitas

Suku Dayak Losarang Indramayu menolak dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu identitas lainnya dari pemerintah, beralasan dengan banyaknya kendala dalam pembuatan identitas dari pemerintah, dibuktikannya dari pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kendala tersebut antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP), dalam proses pembuatannya sering dipersulit dan prosesnya yang berbelit- belit serta

adanya pungutan liar dalam pembuatan identitas, adanya prosedur dalam pembuatan kartu identitas yang memakan waktu lama, serta kurangnya perhatian dan tanggapan yang baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam proses pembuatannya. *Suku Dayak* Losarang Indramayu menolak pembuatan identitas karena adanya syarat yang harus dipenuhi seperti mencantumkan foto diri yang sopan dan rapi dalam pembuatan identitas, sementara ciri khas dan identitas yang dimiliki *Suku Dayak* Losarang Indramayu adalah bertelanjang dada tanpa menggunakan pakaian yang hanya menggunakan celana dan aksesoris dari bambu yang menempel pada tubuh mereka. Hal ini membuat syarat foto tidak bisa terpenuhi.

Upaya Pembinaan Terhadap *Suku Dayak* Losarang Indramayu

Lembaga yang membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang adalah Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Indramayu yang membina dalam bidang agama, sedangkan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu membina

dalam bidang administrasi kependudukan dan sosial.

1. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kabupaten Indramayu

- a. Dilakukannya penelitian oleh Tim PAKEM terhadap kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang dicurigai tersebut, tanpa ikut campur di dalam kegiatan *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara seksama kegiatan ataupun ajaran-ajaran yang dilakukan oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Dalam melakukan pemantauan kegiatan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, Tim Pakem bersikap pro aktif dan bekerjasama dengan masyarakat setempat.
- b. Berdasarkan hasil pemantauan Pakem, Pakem menemukan keganjilan-keganjilan dalam kegiatan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, seperti ritual malam Jum'at Kliwon yang di dalamnya terdapat pujian-pujian alam dan pada ritual lainnya yang keluar dari kategori agama. Selanjutnya Tim Pakem melakukan komunikasi

dengan pemimpin *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Tim PAKEM menyampaikan hal-hal yang dianggap oleh Tim PAKEM meresahkan bagi masyarakat.

- c. Setelah melakukan komunikasi dan dialog, penelitian selanjutnya adalah dilakukan cara meminta pendapat dari lembaga-lembaga keagamaan ataupun majelis keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, dan lainnya yang bersangkutan dengan keagamaan tersebut.

Setelah melakukan penelitian terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu, Tim Pakem menyimpulkan bahwa aliran yang dianut oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu adalah sesat. Dalam hal ini pihak pakem berlanjut melakukan upaya terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Upaya yang dilakukan PAKEM diartikan sebagai tindakan untuk menghentikan kegiatan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu yang meresahkan masyarakat. *Suku Dayak* Losarang adalah aliran kepercayaan masyarakat yang kegiatannya menjadikan suatu konflik di tengah-tengah masyarakat, maka Tim

Pakem berwenang untuk membekukan kelompok Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi tentang pembekuan atas kegiatan dan ajaran *Suku Dayak* Losarang dengan Nomor B-3114/TIM PAKEM/11/2007 yang berisi segala kegiatan maupun ajaran yang dilakukan Masyarakat *Suku Dayak* Losarang tidak lagi menyebar dan berkembang (dihentikan).

2. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesadam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu

a. Pembinaan dalam bidang Administrasi Kependudukan.

Tujuan pembinaan ini adalah untuk memudahkan masyarakat *Suku Dayak* Losarang dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengurangi konflik antara pemerintah dan *Suku Dayak* Losarang Indramayu, Lakpesdam melakukan pembinaan dengan cara: 1) Audiensi pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) bagi *Suku Dayak* Losarang Indramayu, 2) Identifikasi anggota *Suku Dayak* Losarang Indramayu.

b. Pembinaan dalam bidang Sosial

Tujuan Pembinaan ini dilakukan karena adanya apriori dari masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu bahwa pemerintahan itu kinerjanya tidak benar dan dilakukannya pembinaan bidang sosial ini adalah untuk menggerakkan kebersamaan serta mempersatukan masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dengan masyarakat Desa Krimun baik itu aparat desa maupun warga biasa agar tercipta desa yang rukun dan tentram serta adanya kepedulian antar sesama dan agar keberadaan masyarakat *Suku Dayak* Indramayu dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat Desa Krimun, serta untuk meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat Desa Krimun khususnya masyarakat *Suku Dayak* Losarang sehingga menimbulkan adanya rasa kepuasan terhadap Pemerintah Desa dan lembaga yang membina sehingga berrkurangnya rasa kekecewaan terhadap pemerintah. Pembinaan ini dilakukan dengan kegiatan 1) Aksi bersih kampung, 2) Pembuatan Gapura di Padepokan *Suku Dayak* Losarang Indramayu, 3) Sosialisasi Perlindungan Sosial, 4) Pelatihan seni sulam dan rajut 5) Pelatihan budidaya

jahe merah dan merica, 5) *Training* pembuatan

c. Pembinaan dalam bidang Agama

Bidang agama bertujuan untuk meredam konflik yang di alami masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu serta mengembalikan kepercayaan dan ajaran *Suku Dayak* yang keluar dari aturan agama. Pembinaan dilakukan dengan cara 1) Audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Fajar Setiawan. 2015. *Kajian Fertilitas Keturunan Asli Kepala Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dalam Perkembangannya.*
- Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education).* Yogyakarta: UNY.
- _____. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics).* Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nuhrison M Nuh. 2012. *Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Jurnal Multikultural & Multireligius vol.XI No.1*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Syukron Ma'mun. 2013. Relevansi Agama dan Dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indramayu. *Kontektualita*. Vol. 28 No.2

Tarsono. 2014. *Character Building* Pada Manusia (Analisis Terhadap Budaya Suku Dayak Losarang Indramayu. *Budaya Suku Dayak Losarang Indramayu*. Halaman 14

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan